

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU
KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN
UNDANG UNDANG No. 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH:

Marsella Ananda Putri Br. Sembiring

198400203

Bidang Hukum Keadanaan



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/11/23

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU
KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN
UNDANG UNDANG No. 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH:

Marsella Ananda Putri Br. Sembiring

198400203

Bidang Hukum Keadanaan



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/11/23

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU
KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN
UNDANG UNDANG No. 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh:

Marsella Ananda Putri Br. Sembiring

198400203

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polrestaes Medan)

Nama : Marsella Ananda Putri Br. Sembiring

NPM : 198400203

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Marsella, SH., M.Kn
Pembimbing I

Anggreini Atmei Lubis, SH., M.Hum
pembimbing II



Muhammad Citra Ramadhan, SH., MH
Dekan

Tanggal Lulus:

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapaun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 26 Juli 2023



Marsella Ananda Putri
198400203



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marsella Ananda Putri Br. Sembiring
NPM : 198400203
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polrestabes Medan)"

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Pada tanggal: 26 Juli 2023
Yang menyatakan

(Marsella Ananda Putri)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data pribadi

Nama : Marsella Ananda Putri Br. Sembiring
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 12 Maret 2002
Alamat : Jl. A.H.Nasution Gg Keluarga No. 65c
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Marlon Sembring
Ibu : Denni Sandriwarni Simarmata
Anak ke : 2 dari 3 Bersaudara

3. Pendidikan

SD Nurul Huda Medan : Lulus Tahun 2013
SMP Primbana Medan : Lulus Tahun 2016
SMA Negeri 17 Medan : Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2023



ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PELAKUKEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL No. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)

OLEH:

MARSELLA ANANDA PUTRI

198400203

BIDANG: HUKUM KEPIDANAAN

Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini merupakan upaya pembaharuan hukum serta mengatasi permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan Seksual yaitu sebagai berikut: mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan merehabilitasi korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual dan memastikan kekerasan seksual tidak berulang. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini :Pertama pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan kekerasan seksual serta Kedua Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan kekerasan seksual Ketiga bagaimana eksistensi undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pada pelaku kejahatan kekerasan seksual. Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif, Dalam kajian ini penulis bermaksud untuk menganalisis persoalan bagaimana seharusnya pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam menanggulangi kekerasan seksual di Indonesia. Berkaitan dengan pengaturan hukum, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat menjerat pelaku dan dapat menjadi payung hukum yang melindungi korban kekerasan seksual serta menjadi landasan hukum yang kuat untuk para aparat penegak hukum. Aturan tersebut kemudian harus disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat untuk lebih waspada terhadap jenis kejahatan seperti ini.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pelaku kejahatan, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

JURISDICTIONAL ANALYSIS OF THE CRIME OF SEXUAL VIOLENCE BASED ON THE UNDERSTANDING OF THE CRIMINAL ACTION OF SEXUAL VIOLENCE UNDER THE UNDERSTANDING OF THE CRIMINAL ACTION OF SEXUAL VIOLENCE No. 12 OF 2022. (CASE STUDY OF MEDAN POLICE STATION)

BY:

MARSELLA ANANDA PUTRI

198400203

FIELD: CRIMINAL LAW

This Sexual Violence Crime is an effort to reform the law and overcome problems in the legal protection of women and children from Sexual Violence, namely as follows: preventing all forms of sexual violence, handling, protecting and rehabilitating victims, carrying out law enforcement and rehabilitating perpetrators, creating an environment free from sexual violence and ensuring sexual violence does not recur. Therefore the problems in this study: First, the factors that cause the crime of sexual violence crime, second, the legal arrangements for the perpetrators of sexual violence crimes, and third, how the existence of Law No.12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence on perpetrators of sexual violence crimes. Adapun type of legal research is normative juridical, In this study the author intends to analyze the issue of how the government should take policy steps in tackling sexual violence in Indonesia. In connection with legal arrangements, the enactment of Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence can ensnare perpetrators and can be a legal umbrella that protects victims of sexual violence and becomes a strong legal basis for law enforcement officials. The regulation must then be socialized to the public in order to increase the knowledge and legal awareness of the public to be more vigilant against this type of crime.

Keywords: *Criminal Actions, Offenders, Sexual Violence*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan karunia yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang diajukan untuk melengkapi tugas akhir untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polrestabes Medan)”.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis telah mendapatkan banyak bimbingan, arahan dan dukungan dari banyak pihak baik dukungan moril maupun materil. Maka pada kesempatan kali ini dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang yang sangat berjasa yang selalu memberikan kasih sayang dan cintanya tanpa pamrih kepada penulis, selalu mendukung dengan segala ketulusannya, mendoakan dalam setiap ibadahnya tanpa meminta imbalan apapun, berjuang dalam mendidik, membimbing, memberikan semangat dan memotivasi tanpa pamrih, yaitu orang tua penulis Ayahanda tercinta Marlon Sembiring dan Ibunda tercinta Denni Sandriwarni Simarmata, penulis mengucapkan terimakasih yang terdalam dengan ketulusan serta kerendahan hati kepada orang tua, saudara, keluarga besar, serta sahabat-sahabat penulis yang senantiasa menjadi penyemangat untuk penulis menyelesaikan skripsi.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini juga tiada kesempurnaan, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada seluruh mahasiswa, secara khusus kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik sekaligus selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum di Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H., sekaligus selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum di Universitas Medan Area.
6. Ibu Marsella, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu menyempatkan waktu untuk membimbing, memberi semangat, memberi dukungan, memberi nasihat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Fitri Yanni Dwi Siregar, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Sebagai sekretaris dalam penulisan skripsi penulis yang telah memberikan masukan kepada penulis.
8. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini .

9. Ketua Pengadilan Negeri Medan, beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan.
10. Terkhusus terimakasih kepada Ayahanda Marlon Sembiring dan Ibunda Denni Sandriwarni Simarmata yang selalu memberikan dukungan motivasi baik itu doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang saya tempuh.
11. Kepada Abang Fajar Risky Sembiring dan Adik Aldiansyah Sembiring yang selalu memberikan dukungan motivasi dan doa serta masukan positif selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Rekan-rekan satu team (Skamlehot Family) yang terdiri dari saya sendiri, Jericho Betel, Iripal Sinphordi Simanjuntak, Liston Desember Pakpahan, Baruna Fajar Rahmadanny, Esro Haganta Sembiring, Kristoper, Boy Maston V Sinaga, Andreano Sitohang, Berlan Dwitri Rumapea, Alfhi Syarifuddin Asri Pohan, M. Rafi Makarim, Isra Nur Quraini, Rotua Apritia, Anisa Isma Fairuz, yang telah memberikan banyak masukan dan selalu menyemangati penulis dalam suka dan duka selama di dalam menyelesaikan S1.
13. Kepada seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Hukum 2019 Fakultas Hukum Universitas Medan Area, secara khusus teman-teman Bidang Kepidanaan Reguler B angkatan 2019.

Demikian pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis penulisan sampaikan satu per satu dalam kata pengantar ini, penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan dan semangat serta bantuan yang telah penulis terima sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Tuhan senantiasa

melimpahkan kasih karunianya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca.


Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun. Penulis mohon maaf atas sebesar-besarnya atas segala kekurangan, akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 22 juni 2023

Penulis,

Marsella Ananda Putri

198400203



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Keaslian Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	14
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	14
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	16
2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kejahatan.....	22
2.2.1 Pengertian Kejahatan.....	22
2.2.2 Jenis-Jenis Kejahatan	26
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual.....	28
2.3.1 Pengertian Kekerasan Seksual	28
2.3.2 Jenis-Jenis Kekerasan Seksual.....	30
BAB III METODOLOGI	33
3.1 Waktu Penelitian	33
3.1.1 Waktu Penelitian.....	33
3.1.2 Tempat Penelitian	34

3.2	Metodologi Penelitian.....	34
3.2.1	Jenis Penelitian.....	34
3.2.2	Sifat Penelitian.....	35
3.2.3	Teknik Pengumpulan Data	35
3.2.4	Analisis Data.....	36
BAB IV PEMBAHASAN.....		37
4.1	Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Seksual	37
4.1.1	Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Seksual	37
4.1.2	Proses Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual.....	41
4.2	Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Seksual	45
4.3	Eksistensi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual	54
BAB V PENUTUP		58
5.1	Kesimpulan	58
5.2	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....		60
LAMPIRAN		64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia, untuk istilah Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* atau delik. Di samping istilah tindak pidana di dalam Bahasa Indonesia, ada beberapa istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana hukum (*doktrin*), di antaranya peristiwa pidana dan perbuatan pidana. Tindak Pidana menurut Moeljatno adalah sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu.¹

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya.

Namun fakta yang terjadi dimasyarakat nyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Semakin pesatnya perkembangan ilmu

¹ C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2004), Hal: 54.

pengetahuan dan teknologi telah membawa berbagai dampak positif dan negatif. Dampak positif telah meningkatkan peradaban dan sumber daya manusia serta sumber daya teknologi yang semakin canggih dan ultra modern. Sedangkan dampak negatif telah menimbulkan pencemaran sumber daya lingkungan hidup, dan yang paling mencengangkan adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai tindak kejahatan dan kekerasan sebagai mana nampak dalam interaksi sosial masyarakat dewasa ini. Kondisi tersebut telah hampir merata baik dilingkungan kehidupan pedesaan, maupun dalam kawasan kumuh ataupun kawasan elit di perkotaan.²

Tingkat kejahatan melalui jaringan internet atau (*cybercrime*) dalam bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah bentuk kejahatan yang terdapat dalam media massa, yakni segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital ini merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam media massa yang marak terjadi, yakni pelecehan seksual di dalam media massa di mana salah satu bentuk pelecehan seksual nonverbal yang dialami, dengan mayoritas korban adalah perempuan.³

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut *Van Hamel*, Tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut

² Wahyudi Sulaiman, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL*, Makassar, Badan Penerbit Universitas Hasanuddin Makassar, 2019, Hal.1.

³ Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998), Hal. 4.

dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁴.

Perundang-undangan memegang peranan dalam berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa “Jika sebelum ini yang mendapat perhatian adalah hubungan antara masyarakat dan hukum, dan melihat hukum terutama sebagai pernyataan dari hubungan kemasyarakatan yang ada, sekarang perhatian diarahkan juga kepada persoalan seberapa jauhkah hukum itu mampu mempengaruhi hubungan-hubungan masyarakat itu sendiri”.⁵

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan

⁴ Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta; Liberty Yogyakarta. Hal. 40.

⁵ Roeslan Saleh. 1981. *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*. Jakarta. Aksara Baru. Hal. 9.

yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula, yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain.⁶

Kejahatan merupakan salah satu perilaku manusia yang sangat merugikan masyarakat, karena melanggar kebiasaan-kebiasaan yang melandasi kehidupan atau tatanan social yang bisa menyebabkan ketegangan individual, dan juga ketegangan sosial. Fenomena kejahatan itu akan selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu dalam kehidupannya pasti selalu mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhannya, jika kebutuhan akan hal itu tidak terpenuhi maka dalam diri manusia itu akan timbul keinginan memenuhi 2 kebutuhannya itu walaupun dengan mengandalkan segala cara dan bahkan cara-cara yang tidak benar.⁷

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual pada umumnya dilakukan terhadap pasangan. Kekerasan ini mencakup segala jenis kekerasan seksual yang dilakukan seseorang terhadap pasangan seksualnya. Termasuk kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, semata-mata karena ingin memuaskan nafsu biologisnya.

Kekerasan seksual dalam pandangan Mark Yantzi adalah suatu bentuk kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Menurutnya, pandangan perempuan dijadikan sebagai objek seksualitas terkait erat hubungannya antara seks dan kekerasan. Dimana terdapat seks, maka kekerasan hampir selalu dilahirkan. Berbagai tindakan seperti perkosaan, pelecehan seksual (penghinaan dan perendahan terhadap lawan jenis), penjualan anak perempuan untuk prostitusi, dan

⁶ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, Hal 59.

⁷ Wirjono Projodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hal, 5.

kekerasan oleh pasangan merupakan bentuk dari kekerasan seksual yang kerap menimpa kaum perempuan.⁸

Kekerasan seksual terhadap pria lebih signifikan dari yang diperkirakan sebelumnya. Jangkauan kejahatan tersebut terus berlanjut, namun demikian tidak diketahui secara luas disebabkan kurangnya dokumentasi. Kekerasan seksual terhadap pria yang tidak dilaporkan sering terjadi karena takut, bingung, merasa bersalah, malu dan stigma, atau gabungan dari hal-hal tersebut. Lebih jauh lagi, pria sungkan untuk membicarakan atau memberitahukan tentang dirinya yang menjadi korban kekerasan seksual.⁹

Pengaruh di era globalisasi yang semakin berkembang, tindak pidana kekerasan di kehidupan masyarakat saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan marak dilakukan oleh anak-anak atau kenakalan anak. Kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan pengaruh dari kondisi masyarakat sekitar dengan segala pergolakan sosial yang ada didalamnya.¹⁰

Sebagaimana kekerasan seksual terhadap perempuan, kekerasan seksual terhadap laki-laki juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dan terjadi dalam konteks yang berbeda-beda, termasuk di rumah atau di tempat kerja, di penjara dan ditempat penahanan polisi, selama masa perang dan di kemiliteran.¹¹ Lingkup tindakan kekerasan seksual sangatlah luas dan dapat terjadi pada waktu damai ataupun saat masa konflik (perang). Kekerasan seksual terjadi secara meluas dan

⁸ Rina Astuti, *Jurnal Kriminologi Indonesia* No. II Oktober 2011, Hal. 193–211.

⁹ Stanko et all, *British Journal of Criminology* No. 33(3), 1993, Hal. 400-415.

¹⁰ Wigiati Soetedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Hal. 17.

¹¹ Sivakumaran Sandesh, *European Journal of International Law*, No. 2, 2007, Hal. 253-

kini dipandang sebagai salah satu perbuatan yang paling menimbulkan efek traumatik, serta merupakan pelanggaran hak asasi manusia.¹²

Sepanjang tahun 2022, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mencatat jumlah pengaduan kasus kekerasan seksual pada anak meningkat. Hal tersebut tercatat dalam buku tahunan bertajuk Batu Sandungan Penegakan Hukum dan Keadilan, yang di terbitkan LBH, guna mencatat rentetan kasus sepanjang tahun 2022. Berdasarkan hasil catatan divisi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) LBH Medan, pada tahun 2021 kasus yang masuk ke LBH sebanyak 3, sedangkan pada tahun 2022, sebanyak 7 kasus kekerasan seksual pada anak.¹³

Akibat peningkatan kasus yang terjadi telah disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur bentuk-bentuk kejahatan terhadap kekerasan seksual. Dalam UU TPKS tersebut pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tindak pidana kekerasan seksual pasal 4 ayat 2:¹⁴

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual ayat (2), juga meliputi: perkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai

¹² Lindsey Charlotte, *International Committee of the Red Cross (ICRC)*, 2001, Hal. 57–61.

¹³ LBH Medan: *Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Meningkat di Kota Medan*. <https://medan.tribunnews.com/2023/02/01/lbh-medan-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-di-kota-medan>, Tanggal Akses: Rabu, 1 Februari 2023 Jam Akses: 13.03 WIB.

¹⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Definisi pelaku menurut KUHPidana dirumuskan dalam pasal 55 ayat 1 yaitu:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan”

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang dalam hukum peraturan yang sudah ada disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana pula mencakup orang yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan suatu perbuatan pidana. Tindak pidana timbul dari dirinya sendiri atau karena digerakkan oleh pihak ketiga. Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual, bukan hanya menimpa perempuan dewasa juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlawana jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.

Dari data yang diperoleh dari POLRESTABES MEDAN, peneliti mendapat data mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan perbuatan cabul pada anak yang terjadi di wilayah Medan dan di tangani unit PPA SAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN 2019-2022, dimana dalam kurun waktu tersebut tindak pidana kekerasan seksual tersebut adakalanya meningkat dan menurun, yang dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 1. Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Tahun 2019-2022

No.	TAHUN	JUMLAH	Presentasi
1	2019	255 Kasus	25%
2	2020	123 Kasus	25%
3	2021	250 Kasus	25%
4	2022	271 Kasus	25%
Total		899 Kasus	100%

Sumber: Unit Ppa Sat Reskrim Polerstables Medan

Pada tabel diatas bahwa setiap tindak pidana meningkat meskipun tidak melonjak langsung meningkat tinggi, maka dari itu peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kinerja dari pihak yang berwajib untuk mengungkap kasus-kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur dan juga untuk melihat bahwa hukum yang sudah tercantum dalam undang-undang bisa menjadi memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan keadilan yang sesungguhnya kepada korban kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian yang berisi fakta di atas, banyaknya kasus Tindak Pidana Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual pada saat ini khususnya di wilayah Kota Medan menjadi alasan ketertarikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan tentang Tindak Pidana Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual terutama mengenai Pengertian kekerasan seksual, jenis-jenis dari tindak pidana kekerasan seksual serta faktor pendukung dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, adanya perbedaan putusan hakim yang ditemukan oleh penulis dengan perkara yang sama dengan kronologi yang sama, tetapi pelaku dijerat pasal yang

berbeda. Sehingga penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG UNDANG No. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Seksual?
3. Bagaimana eksistensi undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pada pelaku kejahatan kekerasan seksual?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Seksual.
2. Untuk mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Seksual.
3. Untuk mengetahui eksistensi undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pada pelaku kejahatan kekerasan seksual.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai penerapan tindak pidana pelaku kejahatan kekerasan seksual.

2. Secara praktis

1. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih memahami penerapan tindak pidana pelaku kejahatan kekerasan seksual.
2. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan terkait penerapan pidana pelaku kejahatan kekerasan seksual.

1.5 Keaslian Penulisan

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual

Berdasarkan Undang Undang Nomor. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” diantaranya:

A. Aditya Rezki Persada, Mahasiswa Universitas Mataram “Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Difabel (Studi Kasus Putusan Pengadilan Mataram Nomor: 530/Pid.B/2016/Pn.Mtr)”. Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan seksual anak difabel dalam putusan Nomor: 530/Pid.B/2016/PN.MTR?
- b. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak difabel dalam putusan Nomor: 530/Pid.B/2016/PN.MTR?

B. Muhammad Hanafi, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia” Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. Bagaimana fakta kasus terjadinya pelecehan seksual di Indonesia?
- b. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap korban pelecehan seksual?
- c. Bagaimana perspektif perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual?

C. Anyzah Oktaviyani, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta “Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 12/JN/2016/MS.ACEH)”. Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelecehan seksual pada putusan 12/JN/2016/MS.Aceh?

Berdasarkan pemaparan diatas dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang Undang Nomor. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” dengan perumusan masalah dan membahas:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Seksual?
3. Bagaimana eksistensi undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pada pelaku kejahatan kekerasan seksual?

Oleh karena itu penelitian ini dikatagorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan, kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁵

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹⁶

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hal.69.

¹⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), Hal.57.

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana yaitu : “Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan.”¹⁷

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.¹⁸

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Menurut Amir Ilyas menyebutkan Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum

¹⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. 1987. Hal. 37

¹⁸ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Hal. 7.

sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹⁹

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.²⁰

2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- A. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

¹⁹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,2012), Hal.77.

²⁰ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Malang: UM press dan FH UB,2020), Hal. 21.

- B. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- C. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- D. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
- a. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya

berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, pasal 304 dan pasal 552 KUHP.

- b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*).²¹

Unsur-Unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:²²

- a. Ada perbuatan;

²¹ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta: Yogyakarta, 2012, Hal 38

²² Ibid, hal 43

- b. Ada sifat melawan hukum;
- c. Tidak ada alasan pembeda;
- d. Mampu bertanggungjawab;
- e. Kesalahan;
- f. Tidak ada alasan pemaaf.

Lain halnya dengan pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembeda.

Menurut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi:²³

- 1) Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik;
- 2) Ada sifat melawan hukum;
- 3) Tidak ada alasan pembeda.

Selanjutnya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:²⁴

- 1) Mampu bertanggungjawab;
- 2) Kesalahan;
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.

Sehingga dapat dikatakan bahwa syarat pemidanaan terdiri dari dua unsur yaitu tindak pidana sebagai unsur objektif dan pertanggungjawaban pidana sebagai

²³ Ibid, hal 43

²⁴ Ibid, hal 43

unsur subjektif. Kedua unsur ini memiliki hubungan erat, yaitu tidak ada pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya tidak ada tindak pidana.

Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

a) Ada perbuatan yang mencocoki rumusan delik

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Sesuatu yang dilakukan dan diucapkan disebut act, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan positif. Sikap seseorang terhadap suatu hal atau kejadian disebut omission, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan negatif. Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsureunsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun pertanggungjawaban pidananya.

b) Ada sifat melawan hukum

Dalam dogmatic hukum pidana, istilah “sifat melawan hukum” tidak selalu berarti sama. Ada empat makna yang berbeda-beda, tetapi yang masing-masing dinamakan sama, yaitu sifat melawan hukum. Harus selalu ditanyakan dalam hubungan apa istilah itu dipakai untuk mengetahui artinya.

Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

1. Sifat melawan hukum umum

Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah

kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

2. Sifat melawan hukum khusus

Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.

3. Sifat melawan hukum formal

Istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).

4. Sifat melawan hukum materiil

Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*). Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara.²⁵

Selanjutnya menurut Vos, Moeljatno, dan TIM BPHN atau BABINKUMNAS memberikan definisi bertentangan dengan hukum artinya

²⁵ Ibid

bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.²⁶

c) Tidak ada alasan pembena

Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembena menghapuskan dapat dipidanya perbuatan. Pada dasarnya, perbuatan seseorang termasuk tindak pidana tetapi karena hal-hal tertentu perbuatan tersebut dapat dibenarkan dan pelakunya tidak dapat dipidana.

d) Menjalankan perintah jabatan yang sah

Pada perintah jabatan ada hubungan publik antara orang yang memberi perintah dan orang yang diberi perintah. Hoge Raad memutuskan bahwa perintah yang diberikan oleh pengairan Negara kepada pemborong tergolong dalam sifat hukum perdata dan bukan perintah jabatan (HR 27 November 1933 W. 12698, N.J. 1934, 266).

Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan kepada suatu peraturan. Di samping itu, antara orang yang diperintah dengan yang memberi perintah harus ada hubungan jabatan dan subordinasi.

²⁶ Ibid, hal 52

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kejahatan

2.2.1 Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah salah satu bentuk masalah sosial yang dapat merugikan anggota masyarakat lainnya. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap norma (hukumpidana). Pelaku kejahatan adalah mereka yang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Misalnya pembunuhan, pencurian, dan penganiayaan.

Kejahatan yang terjadi dalam diri manusia sering kali di dasari dari proses imitasiseseorang pada pergaulan, dorongan karena membaca berita atau koran yanghoks, keadaan ekonomi yang lemah, dan bentuk penyimpangan sosial lainnya.Dengannya, dari aspek sosial pelaku kejahatan ialah mereka yang mengalamikegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atautidak sadar dari norma- norma yang berlaku di dalam masyarakat sehinggaperbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Sementara itu, dari aspekekonomi pelaku kejahatan ialah seorang (atau lebih) dianggap merugikan oranglain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya, sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan oranglain.

Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yangterganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur itu- dapatlah dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosialyang

merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkankegoncangan dalam masyarakat.

Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai kejahatan, di antaranya:

- a. Sutherland, kejahatan adalah perilaku penyimpangan sosial masyarakat yang keluar dari norma dan nilai sosial, perilaku ini menjadi penentu dalam pelanggaran ketentuan hukum pidana, sehingga seseorang yang melakukan kejahatan haruslah dihukum sesuai dengan keteraturan sosial yang berlaku di masyarakat.
- b. Wirjono projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatuan dari hukum pidana.
- c. Richard Quinney, kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.
- d. Soesilo, kejahatan adalah perilaku masyarakat yang melanggar UU (Undang-Undang), perilaku ini dilihat dari sudut pandang sosiologis menyebabkan banyak hilangnya keseimbangan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat sehingga haruslah dilakukan pengentasan yang efisien melalui penegak hukum yang baik.
- e. W.A. Bonger, kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum mengenai kejahatan.

- f. *Sue Titus Reid*, kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (Ommissi), dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat jahat.
- g. *Richard Quineey*, kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi; kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan
- h. *Van Bemmelen*, kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.
- i. *J.E. Sahetapy*, dalam bukunya *Paradoks Kriminologi* menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertali dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

Dari pendapat tentang kejahatan di atas, maka pengertian kejahatan dapat digolongkan dalam tiga hal:

- 1) Pengertian secara praktis (sosiologis); pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Pengertian secara religius; pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan
- 3) Pengertian secara yuridis; dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.²⁷

Menurut J.E.Sahetapy Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan, oleh karena itu kejahatan sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi dalam masyarakat. Namun apakah yang dimaksud dengan kejahatan, ternyata tidak ada pendapat yang seragam, hal ini dikarenakan pengertian kejahatan itu bersumber dari alam dan nilai kehidupan masyarakat.²⁸

Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum

²⁷ A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, Hal. 1.

²⁸ J.E Sahetapy, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, Hal. 3.

pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup 15 di dalam masyarakat. Contohnya bila seseorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.²⁹

Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan Negara dan terhadap perbuatan itu Negara bereaksi dengan hukumnya sebagai pamungkas.³⁰

2.2.2 Jenis-Jenis Kejahatan

Para ahli sosiologi menggolongkan kejahatan berdasarkan pada fenomena sosial yang menyertainya. Dalam buku Kriminologi Suatu Pengantar (2018) karya A.S. Alam dan Amir Ilyas, dijelaskan jenis-jenis kejahatan menurut pandangan ahli sosiologi, yaitu:³¹

- a. Kejahatan kekerasan terhadap orang (*violent personal crime*)

²⁹ Adhi Dharma Aryyaguna, *Difinisi Kejahatan*, Makassar, 2017, Hal,14.

³⁰ Topo Santoso, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 14

³¹ Kompas. Com, *Kejahatan Dalam Perspektif Sosiologi*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/07/180340969/kejahatan-dalam-perspektif-sosiologi?page=1>, Tanggal Akses: Rabu, 07 Desember 2020 Jam Akses: 18.03 WIB.

Contoh kejahatan kekerasan terhadap orang adalah pembunuhan, penganiayaan, dan pemerkosaan.

b. Kejahatan harta benda karena kesempatan (*occasional property crime*)

Contoh kejahatan harta benda karena kesempatan adalah pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar, pencurian di mesin ATM, dan sebagainya.

c. Kejahatan karena kedudukan atau jabatan (*occupational crime*)

Contoh kejahatan karena kedudukan atau jabatan adalah kejahatan kerah putih (*white collar crime*), seperti korupsi.

d. Kejahatan politik (*political crime*)

Contoh kejahatan politik adalah pemberontakan, spionase, sabotase, dan perang gerilya.

e. Kejahatan terhadap ketertiban umum (*public order crime*)

Kejahatan jenis ini disebut juga sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crimes*). Contoh kejahatan terhadap ketertiban umum adalah pemabukan, gelandangan, perjudian, dan wanita melacurkan diri.

f. Kejahatan konvensional (*conventional crime*)

Contoh kejahatan konvensional adalah perampokan, penggarongan, dan pencurian kecil-kecilan.

g. Kejahatan terorganisir (*organized crime*)

Contoh kejahatan terorganisir adalah pemerasan, perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan obat bius, perdagangan narkoba, perdagangan minuman keras ilegal, dan sebagainya.

h. Kejahatan yang dilakukan sebagai profesi (*professional crime*)

Contoh kejahatan yang dilakukan sebagai profesi adalah pemalsuan dan pencopetan.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

2.3.1 Pengertian Kekerasan Seksual

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.

Kekerasan seksual dapat dimengerti sebagai suatu perbuatan, perlakuan atau pun ancaman berkaitan dengan hal intim atau berkaitan dengan hubungan seksualitas oleh pelaku kekerasan seksual dengan memaksa korbannya. Sehingga mengakibatkan korban kekerasan seksual menderita baik kerugianfisik, materi, kejiwaan maupun kerugian secara psikis. Kekerasan seksual ini secara umum adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dengan sengaja merusak kesopanan dihadapan publik atau tidak berdasarkan kemauan dari korban dan pelaku melakukan intimidasi kekerasan kepada perempuan.³²

Kekerasan terhadap perempuan digolongkan ke dalam beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi, dan perampasan kemerdekaan. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau dapat menyebabkan kematian. Kekerasan fisik

³² Soedarsono. 1997: 180. Kenakalan Remaja . Jakarta: Rineka Cipta. Hal, 24.

dapat berupa cubitan, pemukulan, cekikan, dan lainlain. Kemudian kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri dan kemampuan untuk bertindak, serta timbulnya rasa tidak berdaya pada seseorang.³³

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya. Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang selanjutnya adalah kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang, membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi, atau menelantarkan anggota keluarga. Kemudian perampasan kemerdekaan adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya.³⁴

Kekerasan terhadap perempuan berdasarkan ruang lingkupnya dapat terjadi dalam keluarga (kekerasan domestik), di dalam masyarakat luas (publik) dan di lingkungan negara (dilakukan oleh negara atau terjadi dalam lingkup negara). Kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga (kekerasan domestik) adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan dimana pelaku dan korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan kedekatan lain, misalnya penganiayaan terhadap istri,

³³ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama: Bandung, 2010, Hal.1-4

³⁴ *Ibid*, Hal. 79.

penganiayaan terhadap anak kandung dan anak tiri, penganiayaan terhadap orangtua, perkosaan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain.³⁵

2.3.2 Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat terjadi dimanapun dan kapanpun itu, tidak ada yang tahu kapan akan menjadi korban kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual berdasarkan undang-undang tindak pidana kekerasan yang telah disahkan pada saat rapat paripurna DPR RI pada tahun 2022, dimana pada pasal 4 dijelaskan mengenai penggolongan jenis-jenis kekerasan seksual yaitu: ³⁶

- a. Pelecehan seksual fisik
- b. Pelecehan seksual nonfisik
- c. Pemaksaan pemasangan kontrasepsi
- d. Pemaksaan melakukan sterilisasi
- e. Pemaksaan untuk melakukan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan seksual Dan yang terakhir kekerasan seksual yang berbasis elektronik

Terdapat 10 jenis kekerasan seksual yang telah digolongkan dari 10 jenis kekerasan seksual pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjabar mengenai jenis kekerasan seksual lainnya seperti:

1. Tindakan pemerkosaan
2. Tindakan perbuatan cabul
3. Persetubuhan pada anak
4. Perbuatan cabul pada anak
5. Eksploitasi terhadap anak dalam hal seksual
6. Perbuatan kesusuilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
7. Pornografi yang menjerat anak
8. Pemaksaan untuk melakukan pelacuran pada anak
9. Tindak perdagangan orang untuk melakukan pelacuran
10. Serta kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan keluarga.

³⁵ *Ibid*, Hal.80.

³⁶ *Ibid*, Hal.117.

Jenis-jenis kekerasan seksual yang mendapatkan perlindungan khusus dari Undang-Undang 23 Tahun 2002 sebagai berikut:³⁷

1. Yang diatur dalam KUHP.
2. Eksploitasi seksual.
3. Penculikan, penjualan, dan perdagangan anak.
4. Kekerasan seksual yang diatur di dalam uu 23/2002.

Komnas Perempuan (2020) mengidentifikasi adanya 15 (lima belas) bentuk Kekerasan Seksual berdasarkan hasil pemantauan selama 15 tahun (1998-2013) sebagai berikut :

- a) Perkosaan
- b) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan
- c) Pelecehan Seksual
- d) Eksploitasi Seksual
- e) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual
- f) Prostitusi Paksa
- g) Perbudakan Seksual
- h) Pemaksaan Perkawinan, termasuk Cerai Gantung
- i) Pemaksaan kehamilan
- j) Pemaksaan Aborsi
- k) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
- l) Penyiksaan seksual
- m) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
- n) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan ataume³⁸

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

³⁸ Komnas Perempuan. 2020. *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*: <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>. 2 Februari 2022(17:23).

BAB III

METODOLOGI

3.1 Waktu Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline maka penelitian akan dilakukan sekitar Bulan Januari 2023

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		September 2022				November - Desember 2022				Januari 2023				Juni 2023					Juli 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Bimbingan pra seminar proposal																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
4	Seminar Hasil																					
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																					
6	Sidang																					

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Polrestabes Medan Jl. HM. Said No.1, Sidorame Bar.I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara 20235, untuk mendapatkan hasil data yang diperlukan.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.³⁹

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui laporan, dokumen tidak resmi dan buku-buku kemudian diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan tindak pidana kurungan bagi anak sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor. 12 Tahun 2022.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, Hal. 47

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, internet dan bahan pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan objek penelitian ini.

3. Bahan Hukum Testier

Semua dokumen yang berisi dari konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti web dan sebagainya.

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat Penelitian Penelitian ini akan secara *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin⁴⁰ yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022.

3.2.3 Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UIP. 2014. Hal. 10

sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Polrestabes dengan mengambil data melalui wawancara yang berhubungan dengan judul skripsi Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis ini dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan

pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural *setting* yang holistik, kompleks dan rinci.⁴¹

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.



⁴¹ Syamsul Arifin *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012. Hal. 66

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penegakan di Indonesia terkait pelaku tindak pidana kejahatan kekerasan seksual sudah sangat bagus dan sudah banyak di terapkan di lapangan seperti di lingkungan rumah dan dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kejahatan kekerasan seksual. Hukum yang sudah di tegakkan juga sangat berpengaruh untuk membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana kejahatan kekerasan seksual.
2. Berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya dan pengaturan pelaku tindak pidana kejahatan kekerasan seksual di kota medan adalah pergaulan bebas terhadap anak-anak, terjadinya krisis ekonomi, sosial media, dan faktor lingkungan juga bisa menyebabkan terjadinya tindak pidana pelaku kejahatan kekerasan seksual maka dari itu sebaiknya para penegak hukum harus lebih ekstra dalam menjaga tempat-tempat yang banyak anak-anak atau orang dewasa yang ingin berbuat kejahatan kekerasan seksual supaya tidak bertambah nya kasus kekerasan seksual.
3. Berkaitan dengan pengaturan hukum, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat menjerat pelaku dan dapat menjadi payung hukum yang melindungi korban kekerasan seksual serta menjadi landasan hukum yang kuat untuk para aparat penegak hukum. Aturan tersebut kemudian harus disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan

pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat untuk lebih waspada terhadap jenis kejahatan seperti ini.

5.2Saran

1. Mengajak aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual, seperti melalui pengawasan, pendidikan, dan menjaga keharmonisan berkeluarga. Selain itu, aparat penegak hukum dapat melakukan sosialisasi mengenai kekerasan seksual, baik di lingkungan masyarakat maupun sekolah. Hal ini ditujukan agar masyarakat selalu waspada dan tidak menganggap pendidikan seksual sebagai hal yang tabu.
2. Kedepan nya masyarakat dapat turut serta dalam melaporkan setiap kejadian pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan masyarakat kepada penegak hukum, agar perbuatan pelecehan seksual dapat diminimalisir.
3. penegakan hukum yang diberikan kepada korban lebih menekankan kepada penegakan hukum yang memberikan perlindungan hukum, bukan penegakan hukum untuk menyudutkan korban sebagai pelaku tindak pidana dan Pemerintah dapat membuat kebijakan terhadap perlindungan hukum kepada korban perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual dengan cara memberikan pendampingan ekstra agar korban tidak takut untuk melaporkan pelecehan seksual yang terjadi kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Andi Hamzah, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, (Jakarta:Ghalia Indonesia).
- A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Adhi Dharma Aryyaguna, 2017, *Difinisi Kejahatan*, Makassar.
- Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, (Bandung: Alumni).
- C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha).
- J.E Sahetapy, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Masruchin Rubai, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Malang: UM press dan FH UB).
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama: Bandung.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*.
- Nyoman Sarikat Putra Jaya. 2005. *Kapita Selektra Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press).
- Rohan Colier, 1998, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, (Yogyakarta: PT. Tiara Yogyakarta).

- Roeslan Saleh. 1981. *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*. Jakarta. Aksara Baru.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Soedarsono. 1997: 180. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UIP.
- Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.
- Soerjono Soekanto, 1983, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta; Liberty Yogyakarta.
- Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, (Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang).
- Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahyudi Sulaiman, 2019, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL*, Makasar, Badan Penerbit Universitas Hasanuddin Makassar.
- Wirjono Projodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Wigiati Soetedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022

C. Jurnal

Diana Yusyanti, *Jurnal Penelirian Hukum*, Vol.. 20, No.4, Desember 2020.

Lindsey Charlotte, *International Committee of the Red Cross (ICRC)*, 2001, Hal. 57–61.

Rina Astuti, *Jurnal Kriminologi Indonesia* No. II Oktober 2011, Hal. 193–211.

Sanyoto. 2008. “Penegakan Hukum Di Indonesia”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.8. No.3, Hal.200.

Stanko et all, *British Journal of Criminology* No. 33(3), 1993, Hal. 400-415.

Sivakumaran Sandesh, *European Journal of International Law*, No. 2, 2007, Hal. 253-276.

D. Website

Katadata, "*Pengertian Kekerasan Seksual dan Ketentuan Hukumnya Di Indonesia*",
<https://katadata.co.id/agung/berita/632daf96781b7/pengertian-kekerasan-seksual-dan-ketentuan-hukumnya-di-indonesia>, Tanggal Akses: Jumat, 23 September 2022 Jam Akses: 20.07.

Kompas. Com, *Kejahatan Dalam Perspektif Sosiologi*,
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/07/180340969/kejahatan-dalam-perspektif-sosiologi?page=1>, Tanggal Akses: Rabu, 07 Desember 2020 Jam Akses: 18.03 WIB.

Komnas Perempuan. 2020. *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*:
<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>. 2 Februari 2022(17:23).

Kompas, *Aturan Baru UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)*,
<https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2022/04/27/060000480/aturan-baru-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual-tpks?page=1>, Tanggal Akses: Rabu, 27 April 2022 Jam Akses: 06.00 WIB.

LBH Medan: *Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Meningkat di Kota Medan*.
<https://medan.tribunnews.com/2023/02/01/lbh-medan-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-di-kota-medan>, Tanggal Akses: Rabu, 1 Februari 2023 Jam Akses: 13.03 WIB.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

LEMBAR HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual
Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun
2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual

Narasumber : Dr. Sarma Siregar SH.MH

Waktu & Tempat Wawancara : Rabu 15 Maret 2023 di Pengadilan Negeri
Medan

Hasil Wawancara

1. Bagaimana Penegakan hukum Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia?

Narasumber : Pada kasus kekerasan seksual, Jaksa Penuntut Umum diharuskan sangat berhati-hati dalam menyusun tuntutan. Tuntutan yang dibuat haruslah memuat hukuman yang memberikan rasa adil bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga harus memegang asas legalitas dalam melakukan penuntutan. Pada waktu persidangan berjalan, Jaksa Penuntut Umum harus melakukan pembedaan cara pada waktu pemeriksaan terhadap anak. Sama halnya dengan Penyidik, Jaksa Penuntut Umum juga harus memberikan pertanyaan yang tidak intimidatif dan tidak menyinggung perasaan anak. Terkadang anak masih merasa trauma atas apa yang terjadi pada dirinya, sehingga siapapun yang menanyai kejadian tersebut akan membuat anak terluka

dan enggan menceritakan secara jujur. Agar menciptakan persidangan yang ramah anak, Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini tidak menggunakan toga sebagai atribut kedinasannya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga mental anak agar tetap dalam keadaan stabil. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga wajib memberikan penjelasan terkait istilah hukum pada waktu pemeriksaan. Hal ini dianggap perlu karena anak dibawah umur dianggap masih awam terkait dengan istilah-istilah hukum.

2. Apakah yang menjadi faktor penyebab tingginya tindak pidana pelaku kejahatan kekerasan seksual di medan?

Narasumber: Tindak pidana kejahatan kekerasan seksual dapat terjadi dalam beberapa faktor, mulai dari faktor ekonomi, faktor keluarga & masyarakat, faktor sosial media.

3. Eksistensi Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Di medan?

Narasumber: Pengadilan Negeri Medan belum menerapkan UU TPKS terbaru, Meskipun sudah diundangkan sejak 9 Mei 2022 dan sudah satu tahun berjalan, penegakan UU TPKS masih lemah. Pemahaman aparat penegak hukum belum merata di semua wilayah dan meskipun sudah adanya UU TPKS belum menjamin adanya efek jera terhadap pelaku. Dengan ancaman hukum yang lebih lama juga tidak bisa menjamin Tindak Pidana Kekerasan seksual semangkin sedikit atau menurun.

LAMPIRAN 2

LEMBAR HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual
Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun
2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual

Narasumber : Darma Surbakti Staf Unit PPA SAT
RESKRIM

Waktu & Tempat Wawancara : Kamis 5 Mei 2023 POLRESTABES
Medan

Hasil Wawancara

1. Bagaimana penegakan hukum dalam tindak pidana kejahatan kekerasan seksual di Indonesia?

Narasumber: Dalam proses pemeriksaan hingga penyidikan harus sangat berhati-hati. Hal ini dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa anak memiliki trauma dan sulit untuk mengatakan hal yang sebenarnya kepada pendamping (Kepolisian) karena merasa takut. Maka dari itu, pihak Unit PPA sebagai pendamping atau bekerjasama dengan lembaga-lembaga diluar Kepolisian harus kompeten, dapat menggunakan pendekatan anak, serta tidak menyinggung perasaan anak. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Unit PPA agar anak merasa nyaman sewaktu diperiksa adalah dengan tidak menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH), melakukan pemeriksaan bersama dengan psikolog anak/psikolog Kepolisian, dan menenangkan anak ketika menangis.

2. Bagaimana cara Kepolisian untuk mengurangi tingginya faktor tindak pidana kejahatan kekerasan seksual di medan?

Narasumber: Cara Kepolisian untuk mengatasi atau mengurangi anak-anak melakukan tindak pidana kejahatan kekerasan seksual dengan cara melakukan patroli di tempat-tempat tertentu seperti di cafe dan di lingkungan yang rawan anak-anak remaja berkumpul. Kadang kala juga pihak kepolisian melakukan sosialisasi kepada warga-warga untuk lebih ketat menjaga anak-anak nya di rumah dan di sekolah supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kotan Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7300168, 7366878, 7354348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Seraya Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 446 /FH/01.10/III/2023 27 Maret 2023
Lampiran :
Hal :
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Bpk Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Medan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Marsella Ananda Putri Br.Sembiring
N I M : 198400203
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polrestabes Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Pengadilan Negeri Medan)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

 Dipindai dengan CamScanner



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 20 Juni 2023

Nomor : B/6522/VI/RES.1.24./2023
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : satu berkas
Perihal : hasil data/riset Mahasiswa/i

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS
MEDAN AREA

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan surat Universitas Medan Area Nomor : 446/ FH/ 01.10/ III/ 2023, tanggal 27 Maret 2023 Hal Permohonan Pengambilan Data/ Riset dan Wawancara.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area bahwa Mahasiswa/i yang tersebut dibawah ini:

a. Nama : MARSELLA ANANDA PUTRI BR SEMBIRING
b. Nomor Pokok : 198400203
c. Fakultas : Hukum
d. Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan pengambilan data/ riset dan wawancara di Sat Reskrim Polrestabes Medan guna penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Pengadilan Negeri Medan)." Benar telah melakukan survey di Sat Reskrim Polrestabes Medan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
KASAT RESKRIM

TEUKU FATHIR MUSTAFA, S.I.K., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 85072069

Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag SDM Polrestabes Medan.